



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat ketiga telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Xxxxxx umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kenyalu Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxx umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kenyalu Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor: 18/Pdt.G/2020/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2007, di Dusun Kenyalu Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali ayah kandung dengan maskawin uang Rp 1.000.000,- tunai, Ijab Kabul di laksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri + 25 orang diantaranya AMAQ IWAN dan AMAQ SAMIRAH.

Hal 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat Janda cerai hidup habis masa iddah dan Tergugat jelek, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sah nya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) di rumah Tergugat di Dusun Kenyalu Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah selama + 11 Tahun kemudian pada bulan September 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua di Dusun Kenyalu Desa Jango Kecamatan Janapria karena Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama setelah pulang dari Malaysia sampai saat sekarang ini.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana biasanya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah.
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama AHMAD ROLI HAMDANI umur 9 tahun tinggal dalam asuhan Tergugat.
6. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat berangkat ke Malaysia selama + 3 tahun dan pulang pada September 2019 dan selama Tergugat pulang pernah satu kali menemui Penggugat bukan untuk mengajak rukun melainkan menagih uang yang telah Tergugat kirim kepada Penggugat.
7. Bahwa setelah 1.5 tahun Tergugat berada di Malaysia, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat terputus sama sekali
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah aman atau rukun yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah sepele.
 - b. Bahwa selama Tergugat pulang dari Malaysia, pernah sekali menemui Penggugat menemui Penggugat tetapi bukan mengajak

Hal 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun kembali melainkan menagih uang yang telah dikirim kepada Penggugat dan mengambil sepeda motornya..

c. Bahwa keluarga Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk menjemput Penggugat agar rukun kembali akan tetapi Tergugat tidak mau.

9. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Prys Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan mnjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2007, di Dusun Kenyalu Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subridair :

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya pernah hadir pada sidang ketiga dan selanjutnya tidak pernah datang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata kedidahaadiran Tergugat tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Hj. MARYANI, S.H.,

Hal 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. (Hakim Pengadilan Agama Praya) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 23 Januari 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali terkait dengan Posita dan Petitum yang meminta tentang isbat nikah dalam rangka perceraian dinyatakan dicabut karena Penggugat sudah mempunyai akta nikah;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada jawabannya karena pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 5202074107750426, tanggal 17 April 2015, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor : 332/17/IX/2007 tanggal 15 Januari 2008, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. xxxx, umur 53, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Singe, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Kenyalu Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah selama sekitar 11

Hal 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun kemudian pada bulan September 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua di Dusun Kenyalu Desa Jango Kecamatan Janapria karena Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama setelah pulang dari Malaysia sampai saat sekarang ini

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan karena Tergugat tidak tanggung jawab dengan nafkah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak pernah menghubungi Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcokan tersebut sehingga menyebabkan Penggugat sangat menderita lahir dan bathin
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxx, umur 27, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Singe, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah ang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2007;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah nikah tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Kenyalu Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah selama + 11 Tahun kemudian pada bulan September 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua di Dusun Kenyalu Desa Jango Kecamatan Janapria karena Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama setelah pulang dari Malaysia sampai saat sekarang ini



- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan rumah tangganya semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan karena karena Tergugat tidak tanggung jawab dan menjual Sepeda Motor milik Penggugat dan telah menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumahnya
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekocokan tersebut menyebabkan Penggugat sangat menderita lahir dan bathin
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, dan kembali rukun membina rumah tangganya, akan tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup sedangkan Tergugat tidak didengar tanggapannya karena pada waktu pemeriksaan saksi tidak hadir di persidangan ;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya pernah hadir pada sidang ketiga sedangkan pada sidang selanjutnya tidak datang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;



Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2008 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2007 dan awalnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, akan tetapi mulai tahun 2019 sering terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan karena karena Tergugat tidak tanggung jawab dan menjual Sepeda Motor milik Penggugat dan telah menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumahnya, sehingga dengan demikian Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena hanya pernah hadir pada sidang ketiga dan untuk sidang selanjutnya tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ? dan apa yang menjadi penyebab perkecokan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat ? dan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali,;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Penduduk, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa benar Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/17/IX/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria tanggal 15 Januari 2008 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan sebuah perkawinan yang sah sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : H. Abdul Azis bin Bapak Murti dan Jayadi bin Sumatre;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, yang disebabkan karena karena Tergugat tidak tanggung jawab dan menjual Sepeda Motor milik Penggugat dan telah menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumahnya dan akibat dari percekocokan tersebut adalah Penggugat sangat menderita lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak tanggung jawab dan menjual Sepeda Motor milik Penggugat dan telah menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumahnya dan akibat percekocokan tersebut adalah Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemandlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai hakim Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota,, putusan mana oleh Ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Rusman sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

#0013#

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. Rusman

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan: Rp. 520.000,-
4. Biaya Sumpah: Rp 25.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Hal 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)